

BUKU KODE ETIK MAHASISWA



VISI

“Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025”

MISI

1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global
2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur
3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri

LEMBAR PENGESAHAN
BUKU KODE ETIK MAHASISWA



DIREKTUR
POLTEK KES KEMENKES SURABAYA


M. FIRUSYADI, SKM, MSc
NIP. 197105181994031001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
MUKADIMAH	1
BAB I Ketentuan Umum.....	1
BAB II Maksud dan Tujuan	2
BAB III Kewajiban Dosen Pada Diri Sendiri	2
BAB IV Kewajiban Dosen Terhadap Poltekkes Kemenkes Surabaya	3
BAB V Etika Dosen Pada Bidang Pendidikan dan Pengajaran.....	4
BAB VI Etika Dosen Pada Bidang Penelitian	4
BAB VII Etika Dosen Pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.....	5
BAB VIII Sanksi.....	5
BAB IX Penutup	6

KODE ETIK MAHASISWA

MUKADIMAH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai pedoman perilaku bagi seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai insan akademik, calon tenaga kesehatan, dan bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, etika, dan moralitas.

Dalam dinamika kehidupan kampus dan dunia praktik profesi kesehatan, mahasiswa dituntut tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan keterampilan teknis, tetapi juga integritas, etika, dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur profesi. Oleh karena itu, kehadiran buku kode etik ini menjadi sangat penting sebagai acuan dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan kampus, lahan praktik, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyusunan buku ini melibatkan berbagai pihak, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan bahwa isi kode etik ini relevan, aplikatif, dan mencerminkan semangat kebersamaan serta nilai-nilai luhur Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kami berharap buku ini dapat menjadi landasan moral dan etika yang kokoh dalam membentuk karakter mahasiswa yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku *Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya* ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan pribadi dan profesionalisme mahasiswa, serta mendukung terciptanya lingkungan akademik yang sehat, inklusif, dan bermartabat.

Surabaya
Tim Penyusun

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis dalam bentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan Pendidikan profesi di bidang Kesehatan.
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Direktur adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
4. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademi yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya;
6. Dosen adalah pendidik professional, dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Poltekkes Kemenkes Surabaya;
8. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dimaksudkan sebagai pedoman normatif yang mengatur perilaku, sikap, dan tanggung jawab mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai insan akademik dan calon tenaga kesehatan. Kode etik ini menjadi landasan moral dan etis dalam membentuk karakter mahasiswa yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta etika profesi.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya bertujuan untuk:

1. Menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan akademik, sosial, dan profesional mahasiswa.
2. Mengarahkan perilaku mahasiswa agar sesuai dengan norma, tata tertib, dan budaya akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya.
3. Mendorong terciptanya lingkungan kampus yang kondusif, aman, inklusif, dan berkeadilan.

4. Membentuk karakter mahasiswa yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan menjunjung tinggi etika profesi kesehatan.
5. Menjadi acuan dalam pembinaan dan penegakan disiplin, serta penyelesaian pelanggaran etika oleh mahasiswa.
6. Mendukung pencapaian visi dan misi institusi, khususnya dalam mencetak tenaga kesehatan yang unggul, profesional, dan berdaya saing global.

BAB III

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 4

Sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan tinggi di bidang kesehatan, mahasiswa memiliki tanggung jawab utama untuk membentuk karakter, kompetensi, dan integritas pribadi yang sejalan dengan nilai-nilai luhur profesi. Kewajiban terhadap diri sendiri merupakan fondasi dalam membangun profesionalisme dan kesiapan menjadi tenaga kesehatan yang beretika dan berdaya saing.

Adapun kewajiban mahasiswa terhadap diri sendiri meliputi:

1. Menjaga Integritas Pribadi
Menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam setiap aspek kehidupan akademik dan sosial.
2. Mengembangkan Diri secara Berkelanjutan
Berkomitmen untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan klinis, serta kemampuan berpikir kritis dan reflektif.
3. Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental
Memelihara kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal utama dalam menjalankan peran sebagai calon tenaga kesehatan.
4. Menjaga Citra Diri sebagai Mahasiswa Kesehatan
Berperilaku sopan, santun, dan profesional dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pasien, dan masyarakat.
5. Menghargai Waktu dan Disiplin
Mengelola waktu secara efektif untuk mendukung pencapaian akademik dan pengembangan diri, serta mematuhi jadwal dan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga Etika dalam Penggunaan Teknologi dan Media Sosial
Menggunakan teknologi informasi dan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan tidak menyebarkan informasi yang bersifat hoaks, provokatif, atau merugikan pihak lain.
7. Menjaga Kerahasiaan Informasi
Menjaga kerahasiaan data pribadi, informasi akademik, serta informasi yang diperoleh selama proses pembelajaran dan praktik profesi.
8. Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Etika Profesi
Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi sebagai bagian dari pembentukan jati diri profesional.

Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap kemandirian, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara

- bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, serta menghargai penemuan dan pendapat dosen lain;
2. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
 3. Menjunjung tinggi otonomi keilmuan, yaitu kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin perkembangan ilmu secara berkelanjutan.

BAB IV

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Pasal 6

Setiap Mahasiswa wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran Poltekkes Kemenkes Surabaya;
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya;
3. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya;
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik Poltekkes Kemenkes Surabaya;
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk kepentingan pribadi;
6. Mengutamakan kepentingan Poltekkes Kemenkes Surabaya di atas kepentingan pribadi;
7. Menjaga informasi tentang Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bersifat rahasia.

BAB V

ETIKA MAHASISWA PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN

PENGAJARAN

Pasal 7

Mahasiswa wajib menjunjung tinggi hak belajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

1. Hadir tepat waktu dalam setiap kegiatan akademik dan non-akademik;
2. Menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik sesuai tenggat waktu.
3. Mematuhi peraturan kampus dan kode etik profesi kesehatan.
4. Tidak melakukan plagiarisme, menyontek, atau manipulasi data.
5. Menjaga kejujuran dalam ujian, laporan praktik, dan penelitian.
6. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan standar institusi dan etika profesi.
7. Menunjukkan sikap hormat kepada dosen, tenaga kependidikan, pasien, dan sesama mahasiswa.
8. Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, praktik klinik, dan kegiatan organisasi.
9. Menunjukkan inisiatif dalam pengembangan diri dan peningkatan kompetensi;
10. Menjaga kerahasiaan pasien dan menghormati hak-hak klien saat praktik
11. Menunjukkan empati, komunikasi yang baik, dan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan dan martabat manusia.
12. Menjadi agen perubahan yang positif di lingkungan kampus dan masyarakat.

BAB VI

ETIKA MAHASISWA PADA BIDANG PENELITIAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan penelitian, seorang mahasiswa wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, dan bertanggung jawab;
2. Bersikap dan berpikir analitis dan kritis;
3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi Poltekkes Kemenkes Surabaya;
4. Bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
5. Bertanggung jawab memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian agar hasil penelitian dapat dipahami;
6. Bertanggung jawab pada rekan seprofesi;
7. Tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian orang lain;
8. Tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiat terhadap karya ilmiah orang lain;
9. Tidak mengerjakan penelitiannya mahasiswa, dengan imbalan berupa uang atau bentuk apapun;
10. Tidak berbohong dan menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
11. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil temuannya.

BAB VII

ETIKA MAHASISWA PADA BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pasal 9

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang mahasiswa harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jujur, adil, dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
2. Profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pengabdian;
3. Dapat bekerjasama dengan mahasiswa, dosen, dan masyarakat serta kompatibel dengan berbagai macam disiplin ilmu;
4. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang akan dilakukan;
5. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat, sebaiknya merujuk kepada kebutuhan masyarakat;
6. Dapat melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat bagi sivitas akademika dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Tidak menerima imbalan yang bersifat illegal;
8. Tidak melakukan pengabdian secara fiktif;
9. Menolak program pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma-norma yang berlaku.

BAB VIII SANKSI

Pasal 10

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampu;
 - c. Skorsing kegiatan akademik;
 - d. Diberhentikan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.
 - e. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah : Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Dasar penjatuhan sanksi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah Berita Acara;
3. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Direktur Poltekkes kemenkes Surabaya disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik yang tercantum dalam Berita Acara;
4. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
2. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 4 Januari 2023

Direktur,



Luthfi Rusyadi, SKM, MSc